



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR: 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor II Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 - 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049):



- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan da\(\text{am} \) rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050):
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179):
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
- 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 67) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerfah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 9 Tempat penitipan kendaraan adalah tempat yang disediakan oleh penyelenggara tempat penitipan kendaraan sebagai suatu usaha penitipan kendaraan dengan jangka waktu tertentu dan dipungut bayaran.
- 10. Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dan atau potongan harga parkir termasuk parkir cuma-cuma oleh penyelenggara tempat parkir sebagai imbalan atas jasa parkir yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- 11. Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II NAMA PAJAK

- (1) Dengan nama Pajak Paskir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pajak Parkir.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan *pokok usaha* maupun yang disediakan sebagai *suatu usaha*, termasuk penyediaan *tempat penitipan kendaraan bermotor*.
- (2) Objek Pajak Parkir yang disediakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai Pokok Usaha adalah tempat parkir yang disediakan oleh pemilik usaha dengan tujuan semata-mata digunakan sebagai sarana pendukung untuk kelancaran usahanya dan tidak dipungut bayaran dengan kapasitas tempat parkir kendaraan roda 4 (empat) paling sedikit 5 (lima) kendaraan dan kapasitas tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) paling sedikit 10 (sepuluh) kendaraan termasuk tempat penitipan kendaraan.
- (3) Objek Pajak Parkir yang disediakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai Suatu Usaha adalah tempat parkir yang disediakan oleh pemilik usaha dengan tujuan untuk mengusahakan tempat parkir tersebut dan dipungut bayaran dengan kapasitas tempat parkir kendaraan roda 4 (empat) paling sedikit 5 (lima) kendaraan dan kapasitas kendaraan roda 2 (dua) paling sedikit 10 (sepuluh) kendaraan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas tempat penitipan kendaraan roda 4 (empat) paling sedikit 5 (lima) kendaraan dan kapasitas tempat penitipan kendaraan roda 2 (dua) paling sedikit 10 (sepuluh) kendaraan dengan cara dipungut bayaran.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan dan perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik;
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 4 (empat) kendaraan roda 4 (empat) dan kapasitas sampai dengan 9 (sembilan) kendaraan roda 2 (dua);
 - e. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - f. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat-temapat peribadatan.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Parkir adalah ()rang Prihadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Bagian ketiga Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan penyelenggara tempat parkir kepada penerima jasa parkir.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cumacuma yang diberikan penyelenggara parkir kepada penerima jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

a. Tempat parkir diwar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan

sebagai pokok usaha yang tidak dipungut bayaran;

b. Tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai suatu usaha yang dipungut hayaran.

(4) Dasar pengenaan pajak parkir kepada penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari penerima jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b,diperhitungkan dengan berdasarkan pada:

a. Klasifikasi tempat parkir;

b. Jumlah kendaman parkir per bulan dan/atau berdasarkan aktifitas hari kerja.

TABEL PENGENAAN PAJAK PARKIR KEPADA PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR YANG TIDAK MEMUNGUT BAYARAN DARI PENERIMA JASA PARKIR DENGAN BERDASARKAN PADA KLASIFIKASI TEMPAT PARKIR DAN JUMLAH KENDARAAN PARKIR PER BULAN

NO	KLASIFIKASI TEMPAT PARKIR		JUM KENDARAAN PAI AT BERDASARKA HARI I	BESAR PAJAK TERUTANG (Rp)	
	-		RODA 4	RODA 2	
	+	1	125	250	100.000
	1 1	5	200	350	150.000
1	LAT	9	275	450	200.000
	1 - 1	13	350	550	250.000
		17	425	650	300.000
		1	500	750	350.000
		5	575	850	400.000
2	В	9	650	950	450.000
	ΙГ	13	725	1.050	500.000
		17	800	1.150	550.000
		1	875	1.250	600.000
		5	950	1.350	650.000
3	C	9	1.025	1.450	700.000
	ΙГ	13	1.100	1.550	750.000
		17	1.175	1.650	800.000
		1	1.250	1.750	850.000
		5	1.325	1.850	900.000
4	D	9	1.400	1.950	950.000
		13	1.475	2.050	1.000.000
		17	1.550	2.150	1.050.000
	1	1	1.625	2.250	1.100.000
		5	1.700	2.350	1.150.000
_		9	1.775	2.450	1.200.000
5	E	13	1.850	2.550	1.250.000
		17	1,925	2.650	1.300.000
		DST	DST]DST	DST

(5) Berdasarkan tabel sebagaimana dijelaskan diatas, dikususkan pada peneyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang berkaitan dengan pokok usaha yang tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

(1) Pajak Parkir yang terutang untuk tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai *Suatu Usaha* yang dipungut bayaran dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

(2) Pajak Parkir yang terutang untuk tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai *Pokok Usaha* yang tidak dipungut bayaran dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a, dan huruf b.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah penyelenggaraan parkir dilaksanakan

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK Bagian Kesatu Masa Pajak

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan

Bagian Kedua Saat Terutang Pajak Pasal 11

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dilaksanakan
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan pajak terutang terjadi pada saat pengisian SPTPD dan Penerbitan SKPD

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendataan Dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setipa wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanagani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua Penetapan Pajak

Psal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD, Walikota Ternate menetapkan pajak parkir terutang, dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 14

- (1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, atas nama Walikota Ternate dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a Pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b Dari hasil penilitian SPdOPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sangksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah melalui Bendahara khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Tanggal, jatu tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak.
- (3) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, diberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP/SSPD).

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak masih belum sepenuhnya diterima disebabkan karena konsumen belum melunasi utangnya.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, disebabkan karena kondisi tertentu sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran.

(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, karena keberadaan kantor pusat berdomisili diluar Kota Ternate, sehingga proses pembayaran pajak oleh kantor cabang, perwakilan, yang berada di Kota Ternate, butuh waktu, untuk mengajukan ke kantor pusat.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 17

- Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Ternate.
- (2) Pengajuan permohonan oleh wajib pajak, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran pajak, walikota sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB, harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut, atau dikompensasi ke utang lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan persetujuan Walikota Ternate dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah kota ternate.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

- Pemeriksaaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapan Daerah Kota Temate dalam bentuk : a. Pemeriksaan lengkap dan atau;
 - b. Pemeriksaan sederhana.

- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun ..berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalm pemeriksaan pada umumnya.
- (4) Pemeriksaan sederhana sebegaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dilapangan dan dikantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sederhana.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Setiap pejabat dialarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota Ternate untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan:
 - b. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota Ternate berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Walikota Ternate ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir.
- (2) Selama Peraturan Walikota ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang tehknis pelaksanaanya akan diatur dengan Keputusan Walikota Ternate.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejahat	Parat`
Sekretaris Daerah	1
Asisten Tata Praja	#
Kadispenda	1
Kabag, Hukum & HAM	7

Ditetapkan di Temate Pada Tanggal...21...16....4.........2016

WALIKOTA TERNATE

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal: 22 Maret 2016

SEKRETAKIS DAERAH KOTA TERNATE

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR: 247

LAMPIRAN : I

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR

:5......TAHUN 2016 : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR **TENTANG**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) (PAJAK PARKIR)

a. N		PEMILIK U MLIK / DIRE		:					
c. N	DENTITAS NAMA USA NLAMAT '	S USAHA AHA / PERUS	AIIAN	: :					
e. N	IOMOR NI	OPWPD		:					
	OMOR K			:					
-		RUMAH/HP R TIMBAN GA		PERHIT	rungan da	SAR PENGE	CNAAN PAJA	ĸ	
	uan Penyel Parki	сиддиглап	Kap Tei	asitas npat rkir	Klasifikasi Tempat Parkir	Jumlah R Parkir Po Berdasark	Cendaraan er Bin atau an Aktifitas Kerja	Pajak Terutang (Rp)	
Pokok	Suatu	Penunjang	Roda	Roda		Roda 4	Roda 2		
Usaha	Usaha	Usaha	4				-		
							-		
					-				
dikemud	menyadari lian hari te	rdapat kesalah	an pemb	oerian dal KPD Pai	ta ataupun sata iak Parkir, ma	ih tulis dan s ka sava atau	saian nitung se vang dikuasa	dan lengkap, b ehingga terjad kan bersedia d ajak Parkir da	i kurang diadakan
adminin	istrasi beru	pa Bunga 2%	perbulan						
						110		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2010
	Petugas Pe W	ndataan dan 'ilayah I /II	Pendaft	агап			Pemilik / D	ikuasakan	
(.)			()	

FORMAT PERMOHONAN KERINGANAN/KEBERATAN PAJAK

LAMPIRAN : II

PETARURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR :.....5.......TAHUN 2016.

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Nomor :	
Perihal : Permohonan Ke	Kepada Yth.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bapak Walikota Ternate
Keperalan Palak	
recordian rajak	di
	<u>TERNATE</u>
Dengan hormat,	
Kami yang bertanda tangan dibav	vah ini :
Nama Pemilik/Pengelola	1
Alamat	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Ι είρ
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha	÷
NPWPD	
Alamat	
	Telp
Demikian Surat Keringanan/Keb Sebelumnya kami sampaikan teri	
	Hormat kami,
	Pemohon
	(Nama Jelas)
	(Nama Jelas)
	(Nama Jelas) Ditetapkan diternate
	(Nama Jelas)
	(Nama Jelas) Ditetapkan diternate

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 5 1/2 UN 2016

TANGGAL : 21 part 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI PERMOHONAN KERINGANAN/KEBERATAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI
NOMOR :
Berdasarkan Nota Dinas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Airtanah Nomor :
I. WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha 2. NPWPD 3. Alamat 4. Nama Pemilik/Pengelola : 5. Alamat
II. OBYEK PAJAK
1
 Setelah diadakan penelitian kembali sesuai permohonan keringanan Pajak Parkir tertanggal
Konfirmasi atas Kebenaran Ternate,20 Wajib Pajak Kepala Bidang Penagihan
NIP.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 21 laret 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 5 TLUT 2016 TANGGAL : 21 paret 2016

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI PERMOHONAN KERINGANAN/KEBERATAN

	LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI
	NOMOR :
Berdasa Tan	arkan Nota Dinas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Airtanah Nomor:
1.	WAJIB PAJAK
	I. Nama Usaha
	2. NPWPD
	3. Alamat :
	4. Nama Pemilik/Pengelola:
	5. Alamat
IL	
	1
	2
	3
	4
ПІ.	LAIN-LAIN
	 Setelah diadakan penelitian kembali sesuai permohonan keringanan Pajak Parkir tertanggal
	Konfirmasi atas Kebenaran Ternate,
,	NIP.

14
150
10
*

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 21 1 2 2616

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN